



PUTUSAN

0301/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Tidak Tamat SD, semula tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 02 Maret 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 02 Maret 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 13 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 375/50/XI/2005 tanggal 19 Nopember 2005) 375/50/XI/2005;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 6 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa Kurang lebih sejak 8 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Pengugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat, namun Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206065003770001, tanggal 03 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/50/XI/2005, tanggal 19 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kecamatan Sape Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Nuraini dan Tergugat bernama Marsa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi lupa pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa sekitar 8 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

;2. Saksi 2 , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani., tempat kediaman di . Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
- Bahwa Penggugat bernama Nuraini dan Tergugat bernama Marsa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 8 tahun lamanya tanpa seizin dan tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ataupun mengirim kabar kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak 8 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013;

d . Bahwa Pemohon pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat terhadap
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Rahdiana Parminis. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Rahdiana Parmini.

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp. 290.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



P U T U S A N

Nomor :0090/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Hajrah binti Ibrahim, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jln. Adipura RT.005 RW. 003 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat;**

melawan

Jainal bin Pong Simpín, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi diseluruh wilayah R. I. (Ghaib) ;, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 0090/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 15 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 21 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/22/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 3 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANDI RAIHAN (L) umur 5 tahun ;
3. Bahwa, lebih kurang sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibaca Penggugat mengatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 20 Pebruari 2014 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy. Kartu Tanda Penduduk. Nomor: 5272025012850004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima tanggal 19 Oktober 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/22/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima tanggal 19 Desember 2007 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama Mukminah binti H.Musa dan Rahmah binti Irfan saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tersebut,tergugat tidak pernah mengirimkan kabar ataupun nafkah kepada penggugat hingga sekarang dan atas hal tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lair bathin penggugat hingga sekarang sehingga Penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nafkah kepada penggugat ;
2. Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhuja dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS.Ar Rum Ayat 21 artinya “ ***Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir***”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warrahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak lebih kurang 6 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan , maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya :

“ Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya** “ dan “ **antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga** “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jainal bin Pong Simpín) atas diri Penggugat (Siti Hajrah binti Ibrahim) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg dan 125 HIR;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telaah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (Jainal bin Pong Simpín) terhadap Penggugat (Siti Hajrah binti Ibrahim);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriah oleh kami Dra.Hj, Aisyah,SH.MH Sebagai Ketua Majelis Drs.M.Rusli, SH.MH dan Drs.Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Rusli, SH.MH

Dra.Hj. Aisyah, SH.MH

Hakim Anggota,

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya :

1) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2) Proses -----	Rp.	60.000,-
3) Panggilan -----	Rp.	340.000,-
4) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5) Meterai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	441.000,-

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

H.Abubakar Mansur, , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai relas panggilan Nomor: 1208/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 28 Desember dan 28 Januari 2014 dan ternyata ketidak hadiran Penggugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas .



Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh
dalam berperkara sehingga terdapan alasan bahwa perkara cerai talak yang
diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang
dimaksud oleh pasal 148 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah orang miskin,maka
kepada penggugat diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan
dibebaskan dari biaya perkara,hal ini sesuai dengan pasal 273 Rbg;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang
berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1183/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 21 Oktober 2013
2. Membebaskan penggugat dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Kamis tanggal 03 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 03
Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hj.AISYAH,SH.MH** sebagai Ketua Majelis
dengan didampingi oleh **Drs.M.RUSLI,SH.MH.** dan **Drs. AGUS MUBAROK**
masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dan dibantu oleh **RAHDIANA PARMINI** Sebagai Panitera
Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Dra.Hj.AISYAH,SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs.AGUS MUBAROK

Drs. M.RUSLI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHDIANA PARMINI,SH

Perincian Biaya Perkara : N I H I L

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

PANITERA

H.ABUBAKAR MANSUR, SH



PENETAPAN

Nomor: 107/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat :

SITI ROKHANI BINTI ZAINUDDIN , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS (Kantor ADPEL Kota Bima) , bertempat tinggal semula di Rt. 12 Rw. 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima sekarang sementara di Rt. 09 Rw. 04 (Rumah H. Syahrir H.

27



Ismail) Kampung pelita Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima
selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon** ;

===== **L A W A N** =====

SUHERMAN, S.Sos BIN MUHTAR , umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 ,
pekerjaan PNS (Distrik Navigasi Kelas II Benoa Denpasar/
Stasiun Radio Pantai Bima) , bertempat tinggal di Rt. 12 Rw.
04 Kel. Mangemaci Kec. Mpunda Kota Bima selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 107/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 12 Pebruari 2009 Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa pada Mediasi tanggal 12 Maret 2009 yang dilakukan oleh Mediator Drs. MUHIDIN Hakim Pengadilan Agama Bima untuk melakukan Mediasi perkara tersebut berhasil, kemudian Penggugat membuat surat pernyataan pencabutan tanggal 12 Maret 2009 yang isinya menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2009/PA.BM., karena Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai kembali dengan lampiran surat pernyataan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 107/Pdt.G/2009/PA.BM. Tanggal 12 Pebruari 2009 telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis Tanggal 12 Maret 2009 bertepatan dengan Tanggal 15 Rabiul Awal 1430 Hijriah. Oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. KARTINI dan Drs. SYARIFUDDIN masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. L A T I F

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. KARTINI

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. SYARIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDDIN YANTO

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Panggilan ----- Rp. 100.000,-
- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp. 141.000,-**

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA BIMA

ABUBAKAR MANSUR, SH